



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KONVERSI
BPR ARTHA SUKAPURA
MENJADI BPR SYARIAH

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik tentang konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Baginda Nabiyallah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa memegang teguh dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, aamiin.

Pada kesempatan ini, tim penyusun Naskah Akademik dari Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi menyampaikan laporan akhir Naskah Akademik tentang konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura yang terdiri dari 6 (enam) bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, dan bab 6 penutup.

Selanjutnya, laporan akhir naskah akademik diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura. Akhir kata, semoga laporan akhir penyusunan Naskah Akademik ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah dan umumnya bagi masyarakat.

Tasikmalaya, 1 November 2023

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan	8
1.4. Kegunaan	9
1.5. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1. Kajian Teoritis	11
2.2. Praktik Empiris	31
BAB III EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	38
3.1. Periodisasi Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia	38
3.2. Peluang dan Tantangan Pasca Lahirnya UU PS Tahun 2008	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	43
4.1. Landasan Filosofis	43
4.2. Landasan Sosiologis	46
4.3. Landasan Yuridis	49
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	51
5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan	51
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan	51
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	51
BAB VI PENUTUP	55
6.1. Kesimpulan	55
6.2 Saran/Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pengguna Pembiayaan di BPR Syariah	3
Gambar 1.2. Penggunaan Pembiayaan BPR Syariah	4
Gambar 1.3 Persentase Komposisi Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Tasikmalaya Terbesar di Jawa Barat	5
Gambar 1.4. Jumlah Pondok Pesantren Menurut Provinsi	6
Gambar 1.5. Jumlah Pondok Pesantren di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota	6
Gambar 1.6. Jumlah Sarana Perdagangan di Kab. Tasikmalaya	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ketentuan Pengurus BPRS	14
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan daerah periode 2021–2026 memiliki visi “Dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami, berdaya saing dan sejahtera”. Dalam rangka mengimplementasikan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengambil langkah strategis dengan menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan tidak terdistorsi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berdaya saing dan Sejahtera.

Iklim usaha yang sehat, kondusif, dan tidak terdistorsi mempunyai peranan penting dalam menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Melalui iklim usaha yang sehat, berbagai jenis usaha di desa dan di kota, yang berskala kecil, menengah, dan besar, memperoleh kesempatan dan insentif yang lebih besar untuk berkembang. Iklim usaha yang sehat ini juga akan menciptakan peluang kerja, bahkan mengembangkan jenis usaha lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan pada bidang perekonomian. Dampak yang mungkin dapat terjadi adalah meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, tidak saja hanya berupa upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah seperti melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal yang terbentuk di lingkungan masyarakat sebagai spirit dalam mengembangkan usaha daerah sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Budaya lokal masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang terbentuk tidak terlepas dari bentuk keyakinan mereka. Secara historis mereka lebih banyak memegang teguh keyakinan Islam, sehingga budaya lokal yang terbentuk didasarkan atas keyakinan Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus melekat pada pengembangan usaha di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan hal ini selaras dengan visi religius/Islami Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut.

Salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat adalah dengan

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Sasaran prioritas saat ini adalah pengembangan BUMD yang sudah ada dengan menggarap peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan sehingga BUMD bisa berkembang dan menghasilkan laba yang semakin meningkat.

Pada sektor keuangan terutama industri perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian suatu daerah. Peran strategis perbankan syariah sebagai penopang produktivitas sektor riil masyarakat menjadi sangat penting. Bank syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan Islam memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan perbankan dan BPR konvensional. Bank syariah maupun BPRS memiliki dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (mâl). Sebagai badan usaha, bank syariah maupun BPRS mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan (Asep Suryanto, 2022: 22). Berangkat dari peran dan fungsi tersebut, maka perbankan syariah sangat cocok jika digunakan sebagai sumber pendanaan dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan sektor riil bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya sektor riil pada kalangan menengah ke atas, tetapi juga untuk kalangan golongan ekonomi lemah.


Dengan fungsi bank syariah maupun BPRS tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi daerah karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. Sistem berbasis hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah akan melibatkan lebih banyak pihak yang bekerjasama pada sektor riil sehingga menciptakan manfaat lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dan disertai pemerataan pendapatan untuk keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang berimbang dalam aktivitas pembangunan ekonomi. Pembagian keuntungan dalam sistem berbasis bagi hasil pada sisi hasil produksi, terbukti mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha dan efisiensi alokasi modal. (Taufiq Risal, 2019: 39)

Di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada (Almas, 2018). Sedangkan perbankan syariah memiliki pangsa pasar sebanyak 6,18% naik dari tahun 2017 sebesar 5,78% (Alfi, 2020). Saat ini, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yakni: (1) Bank Umum; (2) Bank Perkreditan Rakyat. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi demikian pesatnya sejak didirikannya Bank

Umum Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992. Dari segi kelembagaan, tercatat sampai akhir tahun 2020 Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sampai saat akhir tahun 2020 berjumlah 163 BPR Syariah. Perkembangan signifikan juga terjadi di Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki BPRS terbanyak setara dengan Jawa Timur yaitu sebanyak 27 BPRS.

Menurut Zamroni, meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah dalam hal penyaluran dana bagi UMKM menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah di tengah masyarakat. Masyarakat mulai menunjukkan trend untuk menjalankan pola hidup yang sesuai dengan syari'at Islam, termasuk perekonomiannya, sehingga masyarakat secara sadar akan mulai beralih menggunakan bank syariah. (Zamroni, 2013: 239)

Menurut Muhari dan Hossen (2014) bahwa keberadaan BPR dan BPRS memiliki tujuan untuk menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sehingga penting kehadiran BPRS pada daerah-daerah yang memiliki penduduk mayoritas UKM/UMKM untuk memacu pertumbuhan bisnisnya yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didukung pula dengan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan berikut ini:




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020), data diolah

Gambar 1.1. Pengguna Pembiayaan di BPR Syariah

Gambar 1.1, memperlihatkan bahwa pengguna dari dana yang disalurkan oleh BPRS di Indonesia adalah mayoritas oleh UKM, sedangkan UKM itu sendiri menggunakan dana bank

syariah untuk kepentingan modal kerja usaha (lihat gambar selanjut 1.2). Sehingga penting keberadaan BPR Syariah pada daerah tertentu untuk membantu menyelesaikan persoalan klasik pada UKM yaitu permodalan usahanya. Meskipun skala ekonomi BPR Syariah masih cukup kecil, namun jangkauan BPR Syariah dapat mencapai pelosok daerah sehingga dapat membantu pemerataan pembangunan. Menurut Buchori (2003) baik BPR maupun BPR Syariah memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan masyarakat. Sehingga akan membantu daerah-daerah yang memiliki banyak potensi ekonomi untuk dikembangkan khususnya di desa-desa seperti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan agar mampu mencapai swasembanda pangan.

Terkait dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025”, maka dibutuhkan adanya tatanan perekonomian yang berbasis syariah Islam, sehingga kehadiran BPR Syariah menjadi salah satu simbol tercapainya visi tersebut. Selain itu, BPR Syariah juga sebagai lembaga keuangan yang akan mendukung perekonomian masyarakat berbasis ekonomi syariah di Kabupaten Tasikmalaya.




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020), data diolah

Gambar 1.2. Penggunaan Pembiayaan BPR Syariah


Berdirinya BPR Syariah di Kabupaten Tasikmalaya juga sesuai dengan peta kependudukan hingga tahun 2022 mayoritas penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah muslim sebesar 99,96 %, bahkan merupakan terbesar di Jawa Barat (lihat gambar 1.3). Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat yang akan menjadi kebanggaan dan ciri khas daerah (lihat gambar 1.4). Sehingga kondisi tersebut

harus didukung pula dengan kehadiran lembaga keuangan syariah (BPRS) agar dapat menjaga ritme bisnis di daerah yang istiqomah sesuai dengan visi Religius Islami.



Sumber : [Databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23)

Gambar 1.3 Persentase Komposisi Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Tasikmalaya Terbesar di Jawa Barat



Sumber : <https://satudata.kemenag.go.id/> (data diolah)


Gambar 1.4. Jumlah Pondok Pesantren Menurut Provinsi



Sumber : <https://opendata.jabarprov.go.id/id>, 2021 (data diolah)

Gambar 1.5. Jumlah Pondok Pesantren di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten Tasikmalaya sebagai pemerintah Daerah harus ikut bertanggungjawab menciptakan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab tersebut ditunjukkan dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berlandaskan religius Islami. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya mayoritas adalah Kios/Toko yang diikuti dengan warung/kedai (BPS, 2020) yang keduanya merupakan sektor UKM (lihat gambar 1.6). Oleh karenanya semakin memperkuat alasan bahwa pentingnya didirikan BPR yang berdasarkan prinsip Islam agar dapat menopang kebutuhan permodalan UKM serta sesuai dengan visi dan tujuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2020

Gambar 1.6. Jumlah Sarana Perdagangan di Kab. Tasikmalaya

Dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini. Maka mengubah status BPR konvensional yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi BPR Syariah adalah sebuah keniscayaan.

Saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki BPR yang telah berjalan sejak lama yaitu BPR Artha Sukapura dan BPR Artha Galunggung. Keduanya telah beroperasi dengan baik dan mendukung kemajuan Pemerintah Daerah serta membantu ekonomi masyarakat. Namun jika dikaitkan dengan visi Kabupaten Tasikmalaya maka kehadiran kedua bank tersebut belum mampu selaras (in-line), sehingga menjadi suatu alternatif jika salah satu BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk diubah statusnya menjadi BPR Syariah. Perubahan status tersebut jatuh pada BPR Artha Sukapura. Bukan hal yang mudah

untuk mengubah status BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah, dibutuhkan analisis yang tajam terhadap BPR Artha Sukapura yang eksisting sebagai BPR konvensional. Sehingga Peraturan Daerah yang akan memayungi perubahan BPR Artha Sukapura konvensional menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya yang akan dibuat menjadi lebih baik, bijak dan tepat sasaran. Oleh karena itu, agar keputusan tepat dan akurat, maka dibutuhkan kajian yang mendalam sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai perubahan atau konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengapa diperlukan perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3. Tujuan

Merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis diperlukannya perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi alasan pembentukan Peraturan Daerah tentang BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Merumuskan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang konversi Bank Pembiayaan Rakyat ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui pendirian BPRS di Kabupaten Tasikmalaya.

1.5. Metode

Naskah akademik ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Sukapura yang mendasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam naskah akademik ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada konteks ini, digunakan untuk menjawab kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan Bank Pembiayaan Rakyat Artha Sukapura dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Data yang dibutuhkan dalam naskah akademik adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan, surat kabar, dan media informasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder dan primer, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Istilah Hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan pada aturan dan hukum dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (kepemimpinan), dan jama'ah (persatuan). Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah

Dalam praktiknya, ekonomi islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai landasan dasar dalam setiap hukum dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Agama harus menjadi alasan yang kuat bagi ekonomi. Oleh karena itu, ajaran agama menganjurkan agar selalu bekerja keras, tahan cobaan, hidup hemat, dan selalu berusaha tiada henti dan putus asa. Ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia sebagai kebutuhan

Ekonomi Islam harus mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terikat pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Konsep dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran Islam. Ekonomi dalam Islam adalah satu kesatuan dengan ajaran Islam lainnya. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan aturan shalat, puasa, berumah tangga, dan aturan lainnya. Jika ada umat Islam yang menganggap dirinya muslim, maka ia tidak boleh menolak aturan Islam dengan aturan ekonomi Islam. Islam dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tidak dipisah satu per satu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran Islam, seperti keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kemanfaatan. Konsep dasar ekonomi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari aturan Islam lainnya, seperti shalat, puasa, dan berumah tangga. Selain itu, keuangan Islam dirasa lebih berkeadilan dan mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

2.1.2 Pengertian Bank dan Bank Syariah

Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata "*Banco*" berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.3 Sejarah bank Syariah

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang

menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat

Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

2.1.4. Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK.03 / 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pasal 25 disebutkan bahwa tentang ketentuan untuk menjadi Direksi dan Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif. Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah. Pengelolaan BPRS sebagaimana dimaksud harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Beberapa ketentuan untuk menjadi pengurus BPRS bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Ketentuan Pengurus BPRS

Keterangan	Komisaris	Direksi
Hubungan		Dirut wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, dilarang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar: dan/atau, Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
Rangkap Jabatan	Hanya dapat merangkap jabatan sebagai: 1. Komisaris pada 2 BPRS / BPR lain.	Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan

	2. Komisaris / Direksi / PE pada 2 lembaga / Perusahaan lain bukan bank.	Komisaris, anggota DPS atau Pejabat, Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain
Pengalaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah. 2. Memiliki pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup antara lain dalam pengelolaan bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah. 2. Paling sedikit 50% anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional sekurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah b. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau c. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah 3. Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi. Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau
2. Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan Komisaris lain.

Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Anggota Direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu Direksi Bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan wajib disampaikan kepada direksi Bank terhadap Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
2. Wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Laporan pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud. Disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

Di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
3. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;

2. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional
3. untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
4. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.

Mekanisme pengangkatannya adalah sebagai berikut :

1. Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
 - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.

Apabila menurut penilaian dan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif sebagaimana diatas tercantum dalam DTL, daftar kredit macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2.1.5. Kegiatan Usaha Bank Syariah

1. Prinsip Kegiatan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 21 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPRS hampir sama dengan kegiatan usaha perbankan syariah pada

umumnya, namun dengan ruang lingkup yang lebih kecil dari BUS dan UUS. Kegiatan usaha BPRS meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
- 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
- 2) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selain itu dalam pasal 45 Bab VI kegiatan usaha disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

2.1.6 Dasar Operasional dan Produk Perbankan Syariah

1. Penghimpunan Dana

a. Simpanan (*Wadi'ah*)

1) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro. Menurut fatwa

DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Simpanan dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Investasi (Mudharabah)

1) Tabungan

Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

2) Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Menurut fatwa DSN-MUI No. 3 tahun 2000 tentang Deposito, bahwa deposito yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

3) Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan. Menurut fatwa DSN-MUI No. 1 tahun 2000 tentang Giro, Akad yang dapat digunakan pada produk giro syariah adalah akad *Mudharabah* dan akad *Wadi'ah*.

2. Penyaluran Dana

a. Akad *Mudharabah* (bagi hasil)/ Pembiayaan *Mudharabah*

Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah *qirodh* atau *muqaradhah*. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata *dharb* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak.

Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (business risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Jenis-Jenis Mudharabah:

1) Mudharabah Mutlaqah

Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

2) Mudharabah Muqayyadah

Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan- persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di daerah tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah).

Para Ulama ahli fikih menetapkan bahwa *Mudharabah* merupakan bagian dari syariat Islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (Surat Al-Muzammil: 20) "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...." (Al-Jumuah: 10) "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.." (AlBaqarah: 198)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

b. Akad *Musyarakah* (penyertaan modal)/ Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha, dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha memiliki kontribusi masing-masing dalam pendanaan entitas syariah. Orang-orang yang bekerjasama dengan akad *musyarakah*, disebut dengan *musytarik*. Sistem pembagian keuntungan di dalam akad *musyarakah* di dasarkan pada nisbah yang di sepakati di awal akad. Sedangkan kerugian yang dialami entitas syariah, di bagi kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* berdasarkan pada porsi modal masing-masing *musytarik*. Kontribusi modal masing-masing *musytarik* di dalam akad *musyarakah* di sepakati sejak awal berdirinya entitas syariah.

PSAK 106 menjelaskan bahwa di dalam akad *musyarakah*, kontribusi dana dapat berupa kas, ataupun aset nonkas. Jika kontribusi berupa aset nonkas, maka dicatat sebesar nilai wajar yang di sepakati oleh para *musytarik*. Akad *musyarakah*, tidak boleh adanya jaminan dari satu *musytarik* kepada dana *musytarik* lain yang ikut dalam penyertaan modal entitas syariah. Adanya jaminan ini menyebabkan hilangnya prinsip untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*), yang merupakan prinsip pokok dalam ekonomi syariah. Namun demikian, untuk mencegah timbulnya kelalaian, *musytarik* dapat meminta jaminan kepada mitra lain atau kepada pihak ketiga.

Akad *musyarakah* mengharuskan setiap mitra berkontribusi dalam pekerjaan, menjadi wakil dari mitra lain, dan menjadi agen dari entitas syariah. Setiap mitra/*musytarik* dalam akad *musyarakah* memiliki posisi yang sama di mata hukum dan di mata entitas syariah. Oleh karena itu keanggotaan *musytarik* bersifat melekat, dan tidak dapat dipindah tangankan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan *musytarik* untuk keluar dari keanggotaannya pada entitas syariah, dengan persetujuan mitra/*musytarik* lainnya. Jenis-Jenis *Musyarakah*:

Berdasarkan pada masa akad nya, terdapat dua jenis *musyarakah*, yaitu:

1) *Musyarakah* Permanen

Musyarakah permanen merupakan suatu akad *musyarakah* dengan proporsi dana dan bagi hasil yang selalu sama dari sejak dimulainya akad *musyarakah*, sampai habisnya masa akad *musyarakah*. Jumlah penyertaan dana dan besarnya nisbah bagi hasil telah di tentukan di awal akad, dan tidak mengalami perubahan hingga berakhirnya akad *musyarakah*. Sehingga pada *musyarakah* permanen, keluarnya salah satu mitra akan berakibat pada berakhirnya akad *musyarakah* dan bubarnya entitas syariah.

2) *Musyarakah* Menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*)/ MMQ

Musyarakah menurun merupakan suatu akad *musyarakah* dengan jumlah modal pada mitra pasif (non pengelola) akan mengalami penurunan selama masa akad *musyarakah*, sedangkan

mitra pengelola mengalami peningkatan jumlah modal. Pada akhir masa akad musyarakah, modal mitra pasif akan habis dan entitas syariah menjadimilik penuh mitra aktif yang mengelola entitas syariah tersebut. Sehingga pada musyarakah menurun, keluarnya salah satu mitra musyarakah, akan menyebabkan berakhirnya akad musyarakah, namun tidak menyebabkan bubarnya entitas syariah.

Landasan dalam Alquran bahwa “Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu” (Qs. An Nisaa: 12). Kemudian “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Qs. As Shaad: 24) . Adapun dalam Hadis “Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

c. Akad Murabahah (jual beli)

Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan dalam penjualan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Di Indonesia, akad murabahah merupakan akad jual beli yang paling sering dipakai di bank syariah, jika dibandingkan dengan akad-akad perniagaan yang lain. Perbedaan mendasar transaksi perdagangan antara murabahah dengan perdagangan konvensional yang telah ada terletak pada proses penjualannya. Perbedaannya yaitu dalam murabahah, penjual dengan jelas memberitahukan harga pokok barang dagangan dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli, sedangkan pada perdagangan konvensional penjual merahasiakan harga pokok dan keuntungan yang diambilnya. Harga pokok adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset tersebut dalam tempat dan kondisi yang siap digunakan/dijual (PSAK 102). Sehingga dalam akad murabahah yang dimaksud dengan harga pokok barang dagangan adalah harga beli dikurangi dengan diskon dan ditambah dengan biaya-biaya lain yang diperlukan hingga barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Karakteristik Murabahah antara lain:

- 1) Murabahah dapat dilakukan tanpa maupun dengan pesanan, baik pesanan yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- 2) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh yang dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.

- 3) Memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan, namun hanya boleh ada satu harga jika akad telah disepakati
- 4) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, dan penjual wajib memberitahukan harga perolehan barang. Jika penjual memperoleh diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli.
- 5) Diskon yang terkait dengan pembelian barang oleh penjual, meliputi:
 - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika akad tidak mengaturnya, maka diskon menjadi hak penjual
- 7) Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan anggunan atas akad murabahah dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
- 8) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- 10) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
 - a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
 - b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- 11) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau

b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Landasan akad Murabahah dari Alquran bahwa “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS Annisa: 29) “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS Almaidah: 1) “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..” (QS Albaqoroh: 275)

Landasan akad Murabahah dalam Hadis. Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya”. (Dari abu Hurairah)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. (HR. Bukhari & Muslim)

“sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya”. (HR. Al Bukhari).

d. Akad Salam

Salam berasal dari kata As-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para fuqoha menamainya al-muhawij (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya

dilakukan oleh pembeli (al muslim) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja. Sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanan. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Namun dalam transaksi ini terdapat gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas transaksi pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ijon dilarang oleh syariah. Salam tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu transaksi salam diperbolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar, walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Contoh akad salam, misalnya pembeli memesan beras tipe IR 64 sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp. 5.000 per kg dan diserahkan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen. Pembayaran dilakukan di muka. Disini, jelas sekali bahwa pembeli harus menyerahkan uang dimuka sebesar Rp 10.000.000 untuk pembelian 2 (dua) ton beras IR 64 yang akan diserahkan 4 bulan kemudian oleh penjual.

Di dalam murabahah terdapat jenis penjualan tangguh yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran kemudian. Salam merupakan kebalikannya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khair yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mendapat rugi dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi. Penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena jika diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba (kelebihan yang tidak ada iwad/faktor pengimbang yang dibolehkan syariah).

Salam dapat dilakukan secara langsung antar pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel: pembeli-penjual-pemasok. Risiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak dapat mengirim barang maka ia tidak dapat memenuhi

permintaan pembeli, risiko lain barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat. Sedangkan ia memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok.

Landasan hukum akad Salam Alquran:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar....” (Q.S Albaqoroh: 282)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....” (Q.S Almaidah: 1)

Al-hadits

“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari Muslim)

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

e. Akad Istishna

Bai’ al istishna’ atau biasa disebut dengan istishna’ merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’) transaksi istishna’ memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu.

Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna’, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istishna’ dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istishna’ oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya persaman dari pembeli sangat dimungkinkan akad istishna’ juga menjadi semakin meningkat penggunaannya.

Menurut Mahzab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan Syar’i transaksi istishna’ diatur dalam Fatwa DSN nomor 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Karena istishna’ mirip dengan transaksi salam, beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna’. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istishna’ berikut.

Dasar Hukum akad Istishna dalam Al Qur'an

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al Baqarah: 282)

Dasar Hukum akad Istishna dalam Hadis

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah).

f. Akad Ijarah (sewa)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan.

Transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfa'atkan dengan imbalan tertentu . Ijarah ditunjukkan untuk manfa'at atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai Ijarah “Jasa” (Ijarah ‘ala al’amal) bukan merupakan kewajiban (fardhu ‘ain) seperti shalat, puasa. Tetapi bersifat fardu kifayah

Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

- 1) Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
- 2) Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
- 3) Manfaat objek diketahui secara jelas
- 4) Penyewa berhak atas manfaat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
- 5) Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
- 6) Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir

- 1) Objek hilang/lenyap: terbakar, faktor alam
- 2) Habis masa waktunya
- 3) Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
- 4) Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu 3:

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah.

- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/muajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Dasar hukum

Al-Quran

أَهُمْ يُفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan” (Al-Zukhruf: 32)

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233)

Al-Hadits

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad mu'ajarah (sewa-menyewa).” (HR. Muslim)

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

g. Akad Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:

- 1) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

- 2) Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Dasar Hukum

Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Qs. Al-baqoroh: 245).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

“Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (Qs. Al-baqoroh: 280).

Al-Hadits

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah)

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, „sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

2.1.7 Bentuk Hukum, Pendirian, dan Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. di Indonesia, keberadaan bank syariah diatur dalam beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang: Dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan³⁴. Undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang mengatur berbagai aspek perbankan, termasuk bank syariah.
2. Regulasi: Selain undang-undang, ada juga regulasi yang mengatur bank syariah. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bank syariah, seperti

Peraturan Bank Indonesia No. 10/985. Regulasi ini memberikan pedoman dan ketentuan lebih rinci mengenai operasional dan kegiatan bank syariah.

3. Bentuk Badan Hukum: Bank syariah memiliki bentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas. Ini berarti bank syariah di Indonesia beroperasi sebagai perusahaan dengan struktur hukum yang ditetapkan.
4. Pendirian: Bank syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia¹. Hal ini berarti bank syariah harus didirikan oleh individu atau badan hukum yang memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan adanya undang-undang dan regulasi yang mengatur bank syariah, pendirian dan operasional bank syariah di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2.2. Praktik Empiris

2.2.1 Kajian Terhadap Asas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas merupakan sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok dalam berpikir dan berpendapat. Asas dapat menjadi landasan untuk memberlakukan suatu peraturan dan merealisasikan suatu rencana pelaksanaan. Asas dapat berarti suatu dalil umum yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat (Mertokusumo, 2010). Asas-asas yang dijelaskan pada bagian ini didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai Asas Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Kehati-hatian. Selain itu ditambahkan asas dari sumber lain yang relevan.

1. Asas Syariah

Penyelenggaraan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) harus dilandasi dengan asas atau prinsip syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud prinsip syariah ialah usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram lain dan tidak menimbulkan kezaliman. Undang-undang ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan BPRS meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana sepatutnya tidak mengandung riba, maisir, gharar, dan beragam hal yang mengandung kedzaliman. Suatu perjanjian antara bank dan nasabah dilakukan dengan beberapa akad yang sesuai asas syariah. Contohnya dapat menggunakan Mudharabah atau prinsip bagi hasil, Musyarakah atau prinsip penyertaan modal, Murabahah atau prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, Ijarah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Wiroso, 2005).

Asas syariah ini merupakan asas yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah tidak didirikan hanya dengan orientasi profit saja namun terdapat orientasi dakwah dan penerapan nilai-nilai Islam pada masyarakat. Penerapan bank syariah mengacu pada Alquran dan Hadis sehingga didalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat sah suatu transaksi keuangan.

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas demokrasi ekonomi sehingga seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan demokrasi. Diperjelas dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Widiastuti (2011) menjelaskan bahwa esensi demokrasi ekonomi ialah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan negara. Masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan BPRS maka BPRS membuka kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan BPRS. Partisipasi dari masyarakat dilandasi oleh nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008.

Pertama, keadilan. Keadilan dalam Alquran bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya. Keadilan dalam Islam berupaya untuk mencapai kebaikan bagi seluruh manusia. Kedua, nilai kebersamaan. Kebersamaan dalam Islam menempatkan setiap orang untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya, tanpa intimidasi dari pihak manapun. Islam tidak mengajarkan untuk memecah belah kelompok masyarakat, namun Islam mengajarkan persaudaraan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, pemerataan. Pemerataan dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Tidak ada hak yang dihambat oleh pihak tertentu sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh haknya masing-masing tanpa memandang latar belakang apapun. Keempat, kemanfaatan. Setiap muslim diharapkan dapat memiliki manfaat bagi orang lain. Semua perbuatan seorang muslim harus memiliki tujuan kemanfaatan sehingga bisa terhindar dari kemudharatan.

3. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 melandasi penyelenggaraan kegiatan perbankan. Suatu lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut (Usman, 2001). Asas kehati-hatian merupakan salah satu cara untuk

menciptakan perbankan yang sehat. Perbankan harus melaksanakan kebijakan pemberian kredit secara seksama, memiliki sistem pengawasan internal dan memperhatikan batas maksimum pemberian kredit.

4. Asas Kekeluargaan

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana undang-undang tersebut maka penyelenggaraan BPRS juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan sebagai antitesis dari sistem kapitalis dan sosialis. Asas kekeluargaan ini diturunkan pada upaya mewujudkan nilai-nilai gotong royong dalam menjalankan kegiatan usaha. Schneider (1918) menjelaskan bahwa kekeluargaan dapat menghubungkan pergaulan manusia dalam suatu sistem yang koheren sehingga manusia saling membangun relasi. Dalam konteks penyelenggaraan BPRS, maka asas kekeluargaan harus diprioritaskan sehingga interaksi antar manusia dalam suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan.

5. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Islami

Seluruh perbankan wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate Governance) sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Menurut Worldbank dalam Pahlevi (2020) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dalam teori keagenan, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik mencakup lima prinsip antara lain keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan Keadilan (fairness).

BPRS sebagai salah satu lembaga perbankan syariah tidak menerapkan tata kelola perusahaan secara konvensional namun menerapkan tata kelola perusahaan secara islami atau disebut Islamic Corporate Governance. Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif islam mengedepankan dasar pemikiran secara sosial-ilmiah islam berdasarkan epistemologi tauhid. Perbedaannya dengan prinsip konvensional dapat dijelaskan oleh Tapanjeh (2009) antara lain: Pertama, cakupan bisnis terhindar dari riba dengan acuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat. Kedua, akuntabilitas mengacu pada prinsip syariah dan akuntabilitas tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Allah. Ketiga, menjunjung tinggi distribusi kekayaan kepada semua pemangku kepentingan termasuk golongan masyarakat yang

kurang mampu. Keempat, Allah adalah otoritas tertinggi sehingga keputusan tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah.

2.2.2 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga perbankan yang paling mendapat sorotan ialah Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali memberlakukan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 29 April 1992. Bank ini memiliki visi “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”. Adapun produk-produk bank Muamalat terdiri dari produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana antara lain Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Adapun produk penyaluran dana antara lain Murabahah, Bai Bithaman Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Qardul Hasan. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah memiliki kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional. Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut: 1) Bank mengangkat nasabah menjadi agen, 2) Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank, 3) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank. 4) Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional. Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut: 1) Bank mengangkat nasabah sebagai agen, 2) Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank, 3) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank, 4) Nasabah membayar

dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal). Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardhul Hasan ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

Selain pada Bank Muamalat, Bank Umum Syariah lainnya juga saat ini telah menerapkan banyak produk bank Syariah sesuai dengan fatma DSN-MUI. Misalnya Bank Aceh Syariah, Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Indonesia (Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Selain Bank Umum Syariah, ada juga Unit Usaha Syariah, yaitu bank konvensional yang membuka pelayanan bank Syariah. Menurut data dari statistic perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan di akhir tahun 2020 terdapat 20 bank konvensional yang membuat Unit Usaha Syariah (UUS).

Praktik perbankan Syariah juga diterapkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berfokus kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Berdasarkan data OJK pada Bulan Desember 2022, BPR yang menjalankan produk berdasarkan prinsip Syariah sejumlah 167 bank (ojk.go.id).

Salah satu contoh BPR yang menerapkan produk Syariah yaitu BPR Syariah Al-Madinah yang berlokasi di Kota Tasikmalaya. Bentuk badan hukumnya adalah Perseroan. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-madinah Tasikmalaya yang secara resmi dibuka pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Walikota Tasikmalaya merupakan tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya dalam bidang perbankan. Awal terbentuknya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya yaitu dengan disyiahkannya PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2009 oleh DPRD dan Ijin Usaha No. 12/2585/DPbS/DpG/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Bank Indonesia (BI). Beberapa produk penghimpunan dana dari BPRS Al-Madinah sebagai berikut: Produk tabungan antara lain Tabungan Simadu IB, Tabungan Kotaku IB, TabunganKu IB, Tabungan Hari Raya IB, Tabungan Ahsanu'amala Haji & Umroh IB, Tabungan Ahsanu'amala Qurban, dan Tabungan SimPel IB. Tabungan-tabungan tersebut dijalankan dengan menggunakan skema akad mudharabah muthlaqah. Deposito yaitu produk deposito Madani IB, yaitu deposito berjangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang di peruntukan bagi perseorangan atau perusahaan untuk merencanakan kebutuhan investasi masa depan. Deposito ini menggunakan skema mudharabah muthlaqah.

Adapun produk penyaluran dana dari BPRS Al-Madinah antara lain: 1) Pembiayaan Umum, Produk pembiayaan ini dijalankan untuk kepentingan umum terutama untuk menopang permodalan usaha masyarakat. Skema yang digunakan yang musyarakah. 2) Pembiayaan PNS, Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada Pegawai negeri Sipil. Skema yang digunakan adalah murabahah dan multijasa. 3) Pembiayaan Guru Sertifikasi, Pembiayaan ini diberikan kepada para guru yang telah memiliki sertifikasi profesional guru. Skema yang digunakan adalah murabahah dan multijasa.

BPR lainnya yang menerapkan konsep Syariah yaitu BPR Syariah Alwadiyah. BPR Syariah ini berbadan hukum Perseroan Terbatas milik swasta yang beralamat di Jl. R. Ardiwinangun Ruko I No. 10/26 Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya. BPR Syariah Alwadiyah lahir pada tahun 1995 dengan cara mengakuisisi salah satu BPR Konvensional di Tasikmalaya. Produk penghimpunan dari BPRS Al-Wadiyah antara lain: 1) Tabungan-Ku, merupakan tabungan dengan menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhomanah, yang diperuntukan bagi perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan, diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Tabungan Ammah, merupakan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqoh, yang diperuntukan bagi perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan sama mudahnya dan sama ringannya dengan TabunganKU, ditujukan bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dananya secara fleksibel, aman dan nyaman serta tanpa ada keraguan. 3) Produk deposito, yang dijalankan adalah deposito mudharabah yaitu simpanan berjangka waktu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu dan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Adapun produk penyaluran dana antara lain: 1) Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan perjanjian akad melalui jual beli sebesar harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai akad. 2) Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. 3) Pembiayaan Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shohibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.

BAB III

EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Periodisasi Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan signifikan selama bertahun-tahun. Periodisasi ini merujuk pada perkembangan dan evolusi peraturan dan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Banyaknya bank berbasis syariah yang mulai didirikan di berbagai negara, seperti Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada tahun 1970an dan 1980an, persepsi dan motivasi umat Islam Indonesia semakin meningkat untuk melakukan hal serupa.

1. Periode Sebelum Tahun 1992

Pada awalnya, regulasi perbankan syariah belum sepenuhnya terbentuk, dan keberadaan lembaga keuangan syariah masih terbatas. Deregulasi sektor perbankan dimulai pada tahun 1983. Pada era ini, Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Dengan adanya kebijakan itu, pemerintah berharap deregulasi perbankan akan menciptakan kondisi industri perbankan menjadi lebih efisien dan mendukung perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana memperkenalkan "sistem bagi hasil" dalam pemberian pinjaman, sebuah konsep yang dipinjam dari bank syariah.

Langkah-langkah awal dan percobaan dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Pada periode ini, peraturan perbankan syariah belum komprehensif, dan terdapat ketentuan terbatas yang khusus menangani perbankan syariah dalam undang-undang perbankan nasional. Namun, di akhir tahun 90an peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada akhir masa Orde Baru begitu kuat untuk membuka pintu bagi pembangunan ekonomi dan perbankan negara berdasarkan hukum syariah. Upaya pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 dengan pembahasan mengenai perbankan syariah sebagai pilar perekonomian syariah. Sebagai percobaan, ide perbankan syariah dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, seperti di Bandung (BMT Salman ITB) dan Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya tentang kepentingan perbankan dan operasional perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih rinci pada Musyawarah Nasional IV MUI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 22 – 25

Agustus 1990, yang menghasilkan wajib dibentuknya kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja terkait disebut Tim Perbankan MUI dan bertugas menanggapi dan memberikan nasihat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dari kegiatan tim Bank MUI, didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan akta pendirian, bank ini didirikan pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992 BMI resmi beroperasi.

2. Periode Tahun 1992-1998:

Pada Periode ini, kesadaran akan potensi dan pentingnya lembaga keuangan Islam mulai dirasakan oleh banyak negara. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandai dimulainya perbankan syariah di Indonesia, yang beroperasi berdasarkan undang-undang perbankan umum, yang memiliki lebih banyak ketentuan untuk bank konvensional dibandingkan bank syariah. Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU ini lalu diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah.

Pada awal operasionalnya, kehadiran bank syariah di sektor perbankan negara belum mendapat perhatian yang optimal. Saat itu, satu-satunya dasar hukum penyelenggaraan perbankan dengan sistem syariah adalah pada salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang “bank dengan sistem bagi hasil”. Ini tidak mencakup informasi tentang hukum Syariah atau jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992.

Dasar hukum berdirinya BMI adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substansi, UU ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara eksplisit. UU ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata ‘syariah’ atau ‘Islam’ secara eksplisit dalam UU ini disebabkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih ‘alergi’ dengan penggunaan kata ‘syariah’ atau ‘Islam’.

Seiring dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pembentukan lembaga pengawas, pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah mulai terwujud. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membawa beberapa perubahan, memberikan peluang lebih besar bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di

Indonesia. Namun hal tersebut masih belum cukup komprehensif untuk mendukung sepenuhnya aspek operasional perbankan syariah. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa perbaikan sistem perbankan nasional tidak hanya mencakup upaya peningkatan kesehatan individual bank, tetapi juga upaya peningkatan kesehatan perbankan.

3. Periode Tahun 2000 an

Pada periode ini, Peningkatan kerjasama dan integrasi antara lembaga keuangan syariah dengan pasar keuangan global. Kemudian, munculnya standar internasional untuk perbankan syariah dan lebih banyak negara mulai mengakui pentingnya inklusi keuangan syariah. Di era ini pula, peraturan dan perubahan selanjutnya, seperti peraturan OJK, yang semakin menyempurnakan dan memperkuat kerangka peraturan perbankan syariah di Indonesia, termasuk konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

3.2. Peluang dan Tantangan Pasca Lahirnya UU PS Tahun 2008

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah resmi disahkan untuk menopang kekuatan hukum perbankan syariah. Dimulai dari upaya yang keras dan tekad yang kuat lewat perjuangan para ahli ekonomi Islam, yang berawal dari lokakarya MUI tahun 1990 hingga tahun 2008, akhirnya benar-benar telah membuahkan hasil yang manis demi kemajuan perekonomian di Indonesia. Namun, beberapa pakar perbankan syariah menyampaikan

beberapa kekurangan dan kelemahan UU Perbankan Syariah ini. Akan tetapi, lahirnya UU Perbankan Syariah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Apalagi, mengingat banyaknya jumlah penduduk di negara kita yang beragama Islam, tinggalnya di pedesaan dan kehidupan ekonominya masih perlu ditingkatkan. Maka, hal ini membuka potensi yang besar bagi perbankan syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) adalah:

- a. Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 6 dan 7).
- b. Penggabungan (*merger*) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank non-Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2).
- c. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1).
- d. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang bergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1).
- e. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 s.d 21).
- f. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional.
- g. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: Lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2), dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkan kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Pasal 4 ayat 3).

UU Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depan.
- b. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat 1) dapat merupakan tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan Syariah.
- c. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia.
- d. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah.
- e. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (pasal 55) merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

Dari uraian di atas, tantangan bagi Perbankan Syariah harus ditanggapi dengan *spirit* untuk meningkatkan kualitas Perbankan Syariah Nasional, baik yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (pemilik bank, pemegang saham pengendali, karyawan) maupun produk perbankan syariah (sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah sejalan dengan filosofis sebagai berikut :

Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mustaghfirin, 2006). Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, bank syariah secara filosofis tidak hanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetapi juga mempunyai landasan yang kokoh berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam. Muamalah yang telah dilandasi dengan al-Qur’an dan hadis menurut teori syahadah bahwa setiap muslim yang telah bersyahadat memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariat Islam, sebagaimana diwajibkan dalam al-Qur’an surat ke 1 ayat (5), surat ke 2 ayat (179), surat ke 3 ayat (7), surat ke 4 ayat (13, 14, 49, 63, 69 dan 109), surat ke 5 (44, 45, 47, 48, 49 dan 50),

surat ke 24 ayat (51 dan 52). Teori syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Yang Maha Esa, maka ia wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya (Praja, 2009).

Filosofi keberadaan bank syariah di Indonesia yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis tersebut diimplementasikan dalam prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah. Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia, sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya.

Filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik.

Peranan dan fungsi bank dalam konteks usaha adalah sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana dengan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Karena itu usaha perbankan sering disebut jantungnya penggerak roda perekonomian suatu negara, maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia. Sekarang ini hampir tidak ada yang tidak berurusan dengan bank baik sebagai penabung maupun peminjam dana, maka tidak bisa dipungkiri kalau saat ini bank sebagai kebutuhan primer juga. Fakta yang ada di sekeliling kita tentang penggunaan jasa perbankan adalah pembayaran listrik, PAM dan pembayaran uang kuliah, semua itu membutuhkan jasa bank dalam pelayanan keuangan berkaitan pembayaran.

Berlandaskan filosofi yang kokoh tersebut juga lahir fungsi perbankan syariah yang ideal dengan produk-produk perbankan syariah yang menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian. Berdasarkan fungsinya bank mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah ditambah satu fungsi yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Pertama, fungsi penghimpunan dana. Dana yang ada di bank tidak semuanya milik lembaga, ada sebagian atau sebagian besar milik nasabah atau masyarakat investor dan ada juga sebagian modal milik bank itu sendiri. Penghimpunan dana bagi bank sudah merupakan kegiatannya yang dilindungi oleh undang-undang, karena itu modal utama bagi bank adalah kepercayaan. Masyarakat akan menaruh uangnya di bank tertentu, bila ia sudah percaya dan yakin bahwa uangnya akan kembali dan sebaliknya masyarakat akan menarik uangnya secara tiba-tiba bila tidak percaya kepada bank itu, sebagaimana terjadi peristiwa tahun 1998 banyak masyarakat yang menarik uangnya dari bank, karena merasa tidak aman uangnya di bank.

Fasilitas penghimpunan dana ini bank mengeluarkan berbagai produk investasi antara lain: tabungan, simpanan giro, dan deposito. Melalui produk tersebut masyarakat dapat menyimpan dananya di bank dengan aman dan dapat ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Fungsi ke dua adalah menyalurkan pembiayaan di bank syariah. Dana yang diperoleh dari masyarakat investor, dikelola oleh bank dengan menyalurkan pembiayaan. Pada umumnya baik kredit maupun pembiayaan ada dua kategori yaitu ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Dalam konteks bank syariah, produk pembiayaan yang dilakukan dengan jangka pendek berupa jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna*, ada juga gadai (*rahn*), pinjaman murni (*qardh*) dan juga sewa (*ijarah*), sedangkan pembiayaan dalam jangka panjang pada umumnya melalui *mudharabah* dan *musyarakah*.

Fungsi ke tiga adalah melancarkan lalu lintas pembayaran. Bank syariah melaksanakan usaha tersebut sering disebut jasa. Jasa yang dilakukan oleh bank syariah berupa *hiwalah* (transfer uang), *kafalah* (asuransi), *wakalah* (perwakilan).

Fungsi bank syariah ke empat sebagai tambahan, bahwa bank syariah dapat menjalankan sebagai pengelola zakat, infaq dan sadaqah. Masyarakat yang percaya kepada bank syariah tidak perlu bersusah payah membagi zakat sendirian dan mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, tetapi ia bisa menyerahkannya kepada bank syariah untuk melaksanakan pembagian zakat dan mencari para *mustahiq*.

Memperhatikan peran bank sebagai *intermediary* yang menghubungkan antara *sahibul maal* dengan pengusaha, maka peran bank di dalam kehidupan sehari-hari merupakan lembaga yang primer dalam kajian keIslaman atau disebut kebutuhan *dharuri*. Kebutuhan *dharuri* dalam hal keuangan dapat didekati dengan teori *maslahah* bahwa menurut teori *maslahah* ada lima kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia yaitu : menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Keberadaan lembaga keuangan merupakan masuk dalam kebutuhan menjaga harta. Pada saat khalifah Abu bakar memimpin, yang pertama kali diperangi adalah orang-orang yang tidak membayar zakat,

artinya dalam hal kenegaraan harta juga menjadi kebutuhan primer atau *dharuri*, sehingga keberadaan lembaga keuangan menjadi kebutuhan utama juga.

Keberadaan Bank syariah di Indonesia juga sesuai dengan landasan yuridis atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sejak dicetuskannya gagasan perbankan syariah, perundang-undangan yang lahir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kemudian diatur dengan perundang-undangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain perundang-undangan, perbankan syariah diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia, kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dengan kerangka pikir di atas, maka pendirian BPR Syariah jelaslah mempunyai pondasi yang kokoh dalam Al Qur'an. Pendirian BPR Syariah merupakan implementasi dalam prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah. Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia, sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya.

Filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik.

Mereka yang memiliki usaha dan membutuhkan permodalan akan tertolong dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syariah. Dari sisi penegakkan syariah Islamiyah, *stakeholder* dan praktisi BPR Syariah sudah barang tentu memiliki kontribusi yang amat besar terhadap terhapusnya praktek bisnis ribawi.

4.2. Landasan Sosiologis


Landasan sosiologis merupakan aturan yang menjadi ketentuan secara sosiologi dalam masyarakat. Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-

undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.


Secara sosiologis, keberadaan bank syariah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama islam yaitu sekitar 1,87 juta jiwa (99,96%) (databoks.katadata.co.id). Kedua, Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah pesantren terbanyak di Provinsi Jawa Barat sekitar 1344 pesantren (opendata.jabarprov.go.id). Ketiga, dukungan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terhadap keberadaan suatu lembaga BPR Syariah. Alasan ketiga ini didasarkan oleh survei yang dilakukan pada sejumlah nasabah BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu BPR Artha Sukapura. Sebanyak 251 nasabah pada tiap kantor cabang di masing-masing BPR diberikan kuesioner mengenai beberapa hal berkaitan dengan preferensi konversi BPR menjadi BPRS. Berdasarkan survei tersebut menghasilkan beberapa temuan yang dijelaskan pada gambar berikut:




Gambar 4.1. Hasil Survei Kepada Nasabah

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 95,22% nasabah setuju atas upaya konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah, hanya 4,78% nasabah diantaranya tidak setuju terhadap konversi menjadi BPR Syariah. Mayoritas sebanyak 96,02% nasabah mengaku tetap akan menjaga kesetiannya terhadap BPR Artha Sukapura ketika BPR dikonversi menjadi BPR Syariah. Sementara itu hanya 3,98% nasabah yang tidak setia jika BPR Artha Sukapura dikonversi menjadi BPR Syariah. Terlebih lagi, sebanyak 95,62% nasabah juga yakin terhadap kinerja BPR Artha Sukapura jika dikonversi menjadi BPR Syariah. Hanya 4,38% nasabah yang tidak yakin terhadap kinerja BPR Artha Sukapura jika dikonversi menjadi BPR Syariah. Dalam hal kebermanfaatan, sebanyak 95,62% nasabah merasa yakin bahwa BPR Artha Sukapura akan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat jika BPR Artha Sukapura dikonversi menjadi BPR Syariah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa bahwa nasabah BPR Artha Sukapura memiliki preferensi yang tinggi terhadap konversi BPR menjadi BPR Syariah. Mayoritas nasabah menyetujui dilaksanakannya konversi BPR menjadi BPR Syariah dan mayoritas nasabah memiliki respon positif dalam hal kesetiaan nasabah, kinerja bank, dan kebermanfaatan bank atas konversi BPR konvensional menjadi BPR syariah.

Selain membahas mengenai hasil survei terhadap responden atau nasabah. Diperlukan juga data-data lain sebagai pendukung atas upaya konversi BPR konvensional menjadi BPR Syariah. Data pendukung lain seperti dukungan masjid, mushola, dan pesantren di sekitar kantor BPR.



Gambar 4.2. Dukungan Mesjid Sekitar



Gambar 4.3. Dukungan Musholla Sekitar

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya, di wilayah kerja Cabang BPR Artha Sukapura terdapat 19% jumlah masjid dari keseluruhan masjid di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk keberadaan musholla, di wilayah kerja BPR Artha Sukapura terdapat 20% jumlah musholla dari keseluruhan musholla di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk keberadaan pondok pesantren di wilayah kerja BPR Artha Sukapura terdapat 113 pondok pesantren (tidak termasuk Singaparna, Cisayong, dan Pagerageung). Data diambil dari BPS Kab. Tasikmalaya pada masing-masing Kecamatan dan terdapat beberapa kecamatan yang tidak menyediakan data pesantren sehingga data yang diambil masih belum lengkap.

4.3. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank Syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai penyesuaian atas PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan PBI Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/17/PBI/2004.
10. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Penyusunan naskah akademik tentang konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPRS Artha Sukapura Kabupaten Tasikmalaya menyajikan pemahaman yang mendalam tentang BPRS. Sasaran utama dari naskah akademik ini adalah untuk memberikan pemahaman akademik secara komprehensif tentang BPRS sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang BPRS Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya.

Disamping itu, naskah akademik ini memberikan panduan tentang pokok-pokok materi yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang BPRS Artha Sukapura. Dengan demikian konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat muslim Kabupaten Tasikmalaya dalam bertransaksi keuangan yang bebas riba sehingga tercapai kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara,
2. Meningkatkan peran lembaga keuangan syariah khususnya BPR Syariah Artha Sukapura dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menyangkut implementasi visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Di samping itu sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga keuangan syariah khususnya BPR Syariah Artha Sukapura dalam menopang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun mengenai jangkauan pengaturan konversi BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura meliputi aspek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi dalam peraturan daerah mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Sukapura menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Sukapura sangat relevan dengan perubahan tren perbankan dan keuangan di

Indonesia. Peraturan daerah tersebut mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan ketika sebuah BPR konvensional beralih menjadi BPR yang berbasis syariah. Pertama, peraturan daerah tersebut akan mengatur mengenai persyaratan perubahan operasional, seperti penyesuaian anggaran dasar, pemenuhan persyaratan permodalan, penyesuaian persyaratan direksi dan dewan Komisaris, pembentukan DPS, dan penyajian laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, ruang lingkup materi juga akan meliputi aturan-aturan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan ketentuan operasional lainnya yang berkaitan dengan bank pembiayaan rakyat syariah, termasuk ketentuan terkait dengan pembiayaan, investasi, dan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam semua aktivitasnya.

Kedua, peraturan daerah ini juga akan mencakup ketentuan terkait dengan pengawasan dan pengendalian atas bank pembiayaan rakyat syariah di wilayah tersebut. Ini mencakup upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara bank pembiayaan rakyat syariah dengan nasabah atau pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, peraturan daerah ini akan menjadi instrumen penting dan menciptakan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk mendukung perubahan kegiatan usaha BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura. Terutama dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta dalam menjaga stabilitas dalam sektor perbankan di Kabupaten Tasikmalaya.

Oleh sebab itu, ada beberapa pokok-pokok pikiran penting sebagai objek dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Sukapura menjadi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Artha Sukapura ini yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan dan wilayah kerja
3. Kegiatan Usaha
4. Modal
5. Rapat Umum Pemegang Saham
6. Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi, yang terdiri dari:
 - Persyaratan Direksi
 - Tugas, Fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab
 - Pengangkatan Direksi

- Penunjukan Pejabat Sementara
 - Hak, Penghasilan dan Penghargaan
 - Pemberhentian Direksi
- b. Dewan Komisaris
- Persyaratan Dewan Komisaris
 - Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Pengangkatan Dewan Komisaris
 - Penghasilan dan Penghargaan
 - Pemberhentian Dewan Komisaris
7. Dewan Pengawas Syariah
- a. Pembentukan dan Persyaratan Badan Pengawas Syariah
 - b. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - c. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
 - d. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah
 - e. Rapat Dewan Pengawas Syariah
 - f. Laporan Dewan Pengawas Syariah
 - g. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah
 - h. Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah
8. Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko BPR Syariah
- a. Tata Kelola BPR Syariah
 - b. Prinsip Kehati-hatian
9. Pegawai
- a. Pengangkatan Pegawai
 - b. Pangkat dan Golongan Ruang
 - c. Kenaikan Pangkat
 - d. Hak-hak dan Penghasilan
 - e. Bantuan dan Penghargaan
 - f. Kewajiban dan Larangan
 - g. Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian
10. Perencanaan dan Pelaporan
- a. Rencana Jangka Panjang
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
 - c. Laporan Tahunan
11. Tahun Buku dan Penggunaan Laba

12. Pembinaan
13. Kerjasama
14. Pembubaran
15. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam upaya mendorong peningkatan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk melakukan harmonisasi lembaga keuangan perbankan dengan visi misi dan karakteristik Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas beragama Islam. Hal ini diimplemetasikan dalam bentuk perubahan salah satu BPR menjadi BPR Syariah, yaitu BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura. Perubahan BPR Artha Sukapura ini diharapkan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki langkah-langkah strategis untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dalam praktek lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam.

Guna mewujudkan BPR Syariah Artha Sukapura yang representatif dan profesional, harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura di Kabupaten Tasikmalaya dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan menjelaskan mekanisme dan tata cara pelaksanaan aturan-aturan umum dalam Peraturan Daerah.

Terkait dengan perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura tersebut, perlu memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini sebagai bahan pertimbangan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai calon pemilik BPR Syariah Artha Sukapura. Hal ini pula dengan memperhatikan biaya (termasuk modal awal), waktu perubahan, sarana penunjang, system (IT), Dokumen Persyaratan, dan SDM, maka perubahan status BPR konvensional Artha Sukapura yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi BPR Syariah Artha Sukapura adalah yang terbaik.

6.2 Saran/Rekomendasi

Terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Perubahan BPR Konvensional Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura agar selaras dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta menunjang perekonomian masyarakat yang mayoritas penduduk muslim dengan dukungan keberadaan pondok pesantren terbesar di Jawa Barat.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura tersebut, diharapkan akan memberikan landasan hukum dalam perubahan BPR Konvensional Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan BPR Artha Sukapura menjadi BPR Syariah Artha Sukapura yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditas Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi, Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Handayani, Desi, dkk. (2020), “Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)”. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol, 13, No. 2, hlm. 60-69
- Jabar Digital Service (2023). Tasik kota santri dengan jumlah pesantrennya terbanyak di Jabar. Diakses melalui <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/tasik-kota-santri-dengan-jumlah-pesantrennya-terbanyak-di-jabar> pada tanggal 2 November 2023
- Kusnandar (2022). Komposisi Penduduk Beragama Islam Tasikmalaya Terbesar di Jawa Barat. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/komposisi-penduduk-beragama-islam-tasikmalaya-terbesar-di-jawa-barat> pada tanggal 30 Oktober 2023
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya atma pustaka
- Nur'aisyah, Iis, dkk. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, hlm. 114-126
- OJK (2022). Daftar Alamat Kantor Pusat BPRS di Indonesia. Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPRS.aspx> pada tanggal 14 September 2023
- Pahlevi, R.W.(2020).Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam. Yogyakarta: Stelkendo Kreatif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip syariah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Rachmadi Usman (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Suryanto, Asep. (2022). *Nasabah Bank Syariah: Sebuah Analisis Minat Nasabah Bank Syariah dalam Perspektif Marketing Mix*. Yogyakarta: Deepublish

Tapanjeh, A. M. 2009. *Corporate Governance From The Islamic Perspective: Critical Perspectives on Accounting*. 20 (5).

Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Utama, Andrew Shandy dan Sartika, Dewi. 2017. “ Peran Strategis Bank Syariah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif”, *Jurnal Al-Amwal* Vol. 6, No. 2, hlm. 58-72

Widiastuti, Y. D. (2011). Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Wiroso (2005). Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: PT.Gramedia.